



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 579 /KPTS /DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN SEPAKBOLA PIALA GUBERNUR U-20 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dapat mengambil langkah untuk melakukan peningkatan/pembinaan persepakbolaan untuk usia dini dan usia muda secara berjenjang melalui kompetisi sepakbola Piala Gubernur U-20 Tahun 2021 nasional maupun internasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kompetisi sepakbola Piala Gubernur U-20 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Petugas Lapangan Kegiatan Sepakbola Piala Gubernur U-20 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Panitia Kebersihan : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari
13. Panitia Lokal : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Pusat di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua Umum PSSI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang